

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui Putusan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang dalam amarnya terdapat pembebanan kepada Tergugat (suami/ayah) untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak sangatlah sedikit yakni 0,2 % ditahun 2020 dan 0,3 % ditahun 2021. Penyebab rendahnya prosentase putusan cerai gugat yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak antara lain, pertama, karena perempuan tidak menuntut. Kedua, perkara di Pengadilan Agama didominasi oleh perkara verstek, sehingga sulit untuk membuktikan istri *nusyuz* atau tidak ketika tidak ada agenda jawab-jinawab dan pembuktian yang berimbang. Ketiga, Peradilan Agama (Hakim) tidak menggunakan hak *ex officio* secara masif. Keempat, regulasi kurang memiliki daya mengikat yang kuat dan tidak ada konsekuensi bagi yang tidak menerapkan.
2. Pengaturan mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat sepenuhnya diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI memberikan penjelasan bahwa surat edaran adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan yang berisi

bimbingan penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan memuat pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, artinya Surat Edaran merupakan produk hukum yang secara materiil mengikat secara umum namun bukanlah termasuk kedalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, surat edaran merupakan sebuah instrument administratif bersifat internal dan tidak memiliki daya mengikat yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut sehingga untuk mengatur hal ini diperlukan adanya regulasi yang memiliki daya mengikat yang kuat diantaranya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Pemerintah (PP), Undang-Undang (UU) atau melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 149.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan diantaranya adalah:

1. Mendorong hakim untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan anak, tidak hanya pada perkara cerai talak akan tetapi juga pada cerai gugat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
2. Hendaknya hakim lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mengikuti bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya dapat

memutus dengan membebankan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang mana memperbolehkan kepada hakim untuk menghukum ayahnya memberikan hak-hak anak apabila secara nyata anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya.

3. Demi kepentingan terbaik bagi anak, apabila dalam pertimbangannya hakim tidak menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menghukum bekas suami untuk memenuhi hak-hak bekas istri, hendaknya hakim secara masif menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menghukum bekas suami untuk memenuhi hak-hak anak apabila secara nyata anak dalam pemeliharaan ibunya.
4. Perlu kiranya untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat pada Peradilan Agama maka harus berbentuk aturan yang daya mengikatnya kuat dan memiliki tingkatan kewajiban dalam melaksanakannya yang tinggi, serta ada konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakannya. Hal ini akan dapat diterapkan apabila hak-hak perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat diatur dalam suatu aturan yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yakni dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), atau Instruksi Presiden dengan memperbarui Kompilasi Hukum Islam, atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), atau bahkan Undang-Undang.

5. Mengadakan konsep yang komprehensif yang mengatur dari hulu ke hilir terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, baik dari mulai mengatur regulasinya yang dapat mengikat tidak hanya kepada internal Mahkamah Agung, tetapi juga mengikat kepada eksternal. Mengatur tentang dari awal bagaimana membuat surat gugatan yang baik hingga bagaimana mengoptimalkan eksekusi pasca putusan pengadilan.
6. Pentingnya melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi aturan yang telah dibuat dan ditetapkan demi kelancaran dalam proses penerapannya. Memberikan teguran, peringatan bahkan *punishment* kepada pimpinan pengadilan atau hakim yang tidak atau enggan menjalankan konsep pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
7. Mahkamah Agung hendaknya melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kesepakatan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga bagi Tergugat atau suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka akan mempermudah pelaksanaan eksekusi nafkah dengan langsung melakukan pemotongan dari gaji bulanan pegawai.
8. Mahkamah Agung hendaknya juga melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kesepakatan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) sehingga bagi Tergugat atau suami yang berprofesi sebagai karyawan yang ternaungi oleh kementerian maka akan mempermudah pelaksanaan eksekusi nafkah dengan langsung melakukan pemotongan dari gaji bulanan karyawan.

9. Bagi Tergugat yang berprofesi sebagai Pengusaha, Pedagang, atau pemasukan yang bersifat mandiri, maka pelaksanaan eksekusinya yakni dengan pembayaran sejumlah uang atau dengan menjaminkan barang milik bekas suami untuk dilakukan eksekusi terhadap barang tersebut.
10. Hendaknya Pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur ketentuan pidana bagi suami yang tidak menjalankan putusan pengadilan secara sukarela yang dengan sengaja melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada bekas istri dan anak.